BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440/330 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) yang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental manusia yang akhirnya berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan kualitas Sumber Daya Manusia maka Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium untuk peningkatan indeks pembangunan manusia;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. melaksanakan koordinasi dalam rangka keterpaduan program penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan;
b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu garam beryodium baik di tingkat penjual, penyalur maupun konsumen;
c. melakukan laporan pelaksanaan kegiatan Tim GAKY kepada Bupati; dan
d. melakukan laporan pelaksanaan kegiatan Tim GAKY kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 5 April 2019

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim Koordinasi yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 440/330 TAHUN 2019
Tanggal : 5 April 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Membantu Kegiatan Kesekretariatan
3.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
4.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
5.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
6.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

1	2	3	4
8.	1 (satu) orang unsur pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
9.	1 (satu) orang Anggota Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
10.	1 (satu) orang unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
11.	1 (satu) orang unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
12.	Enny Surahmi,SE,MM NIP.197912122008012015 Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
13.	1 (satu) orang Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA